

**PERBANDINGAN KEWENANGAN PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI ANTARA
INDONESIA DAN BEBERAPA NEGARA DI DUNIA
(Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi)**

Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: ekahombing@umsu.ac.id

ABSTRAK

Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang hanya berfokus pada masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi, namun perubahan undang-undang itu sebaiknya berkaitan dengan kewenangan pengujian Undang-Undang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dengan melakukan perbandingan dengan beberapa negara di dunia. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Menelisik pada pengujian undang-undang di negara Hungaria (pengujian UU dilakukan secara *expost*), Chili (Pengujian UU secara *a priori abstract review*), Austria (Pengujian UU secara *preventif preview*) dan Thailand (Pengujian RUU Organik). Secara keseluruhan, kewenangan pengujian Undang-Undang antara Indonesia dan beberapa negara itu, dalam konteks MK Indonesia belum memiliki kewenangan pengujian undang-undang sebagaimana praktik di beberapa negara itu.

Kata Kunci : Pengujian, Undang-Undang, Mahkamah, Konstitusi.

ABSTRACT

*After the Law No. 7 of 2020 on the Third Amendment to Law No. 24 of 2003 concerning the Constitutional Court the Law only focuses on the tenure of judges of the Constitutional Court, but the change in the law should be related to the authority to test the Law owned by the Constitutional Court by comparing with several countries in the world. The research method used is normative juridical. Looking at the testing of laws in the country of Hungary (testing the Law is done in *expost*), Chile (Testing law in *a priori abstract review*), Austria (Testing law *preventive preview*) and Thailand (*Organic Bill testing*). Overall, the authority to test the Law between Indonesia and some countries, in the context of the Indonesian Constitutional Court does not yet have the authority to test the law as is the practice in some countries.*

Keywords: Testing, Law, Court, Constitution.

PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman di Indonesia menganut sistem bifurkasi (bifurcation system), dimana kekuasaan kehakiman terbagi dalam 2 (dua) cabang, yaitu cabang peradilan biasa (*Ordinary Court*) yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan cabang peradilan konstitusi yang mempunyai wewenang untuk menguji Konstitusional (*Constitutional Review*) atas produk perundang-undangan yang dijalankan Mahkamah Konstitusi.¹

Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan salah satu lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka agar hukum dan keadilan dapat ditegakkan di dalam penyelenggaraan peradilan. Mahkamah konstitusi sebagai salah lembaga yang telah ada sejak tahun 2001, dimana Mahkamah Konstitusi lahir pada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan mahkamah konstitusi adalah sebagai berikut: a. Kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. b. Kewenangan mengadili sengketa antar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; c. Kewenangan memutus pembubaran partai politik; d. Kewenangan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Beberapa pokok materi penting dalam perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, antara lain pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, persyaratan menjadi hakim konstitusi, pemberhentian hakim konstitusi, batas usia pensiun hakim konstitusi. Sehingga perlu dilakukan perbandingan, sebab terdapat perbedaan antara Kewenangan Pengujian UU oleh MK antara Indonesia dengan beberapa negara di dunia, sehingga perlu dikaji mengenai Kewenangan Pengujian UU oleh MK pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Sebuah penelitian normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan meneliti berbagai aturan hukum.² Penelitian ini menggunakan sistem penelusuran kepustakaan (*library research*) untuk menemukan bahan-bahan hukum yang relevan dengan

¹ Fatkhurohman, Dian Aminudin, Sirajuddin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 4.

² Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim. *Lantas Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Prenada Media, 2016).

penelitian ini. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif, berpegang teguh pada karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu terapan. Oleh karena itu, hasil penelitian hukum, bahkan jika itu bukan prinsip hukum baru atau teori baru, setidaknya merupakan argumentasi baru.³

PEMBAHASAN

Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Susunan MK terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota hakim konstitusi serta dibantu oleh sebuah kepaniteraan dan sekretariat jenderal. Besarnya kewenangan MK dan luasnya dampak dari suatu Putusan MK menjadi alasan bahwa tersedianya 9 orang negarawan berintegritas dan berkepribadian tidak tercela yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sebagai hakim konstitusi secara berkelanjutan merupakan *conditio sint qua non* dalam mewujudkan supremasi konstitusi di Indonesia sehingga proses tersebut memerlukan syarat dan mekanisme yang sangat selektif. Dinamika pengaturan mengenai syarat untuk menjadi hakim konstitusi, baik melalui perubahan UU/Perppu' maupun melalui Putusan MK, menunjukkan bahwa harapan masyarakat terhadap kualitas ideal hakim konstitusi semakin meningkat dari waktu ke waktu.⁴

Jabatan hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia pasca adanya eksistensi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Syarat menjadi hakim Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu Pasal 15 Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; b. adil; dan c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus

³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011).

⁴ Reza Fikri Febriansyah, *Realita, Kendala, Dan Cita-Cita Dalam Seleksi Hakim Konstitusi* dalam Buku Bunga Rampai Kewenangan Pengujian UU oleh Hakim Agung dan Hakim Konstitusi, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), hlm. 240.

memenuhi syarat: a. warga negara Indonesia; b. berljazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum; c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun; e. mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban; f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung.

Kewenangan hakim MK di Indonesia dalam pengujian undang-undang, hanya dapat dilakukan ketika suatu Rancangan Undang-Undang telah disahkan menjadi Undang-Undang. Untuk itu, perlu dilakukan perbandingan dengan beberapa negara sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi Hungaria

Sejak awal pola Mahkamah Konstitusi Hungaria dibicarakan melalui kerangka negosiasi trilateral. Hal ini dilakukan karena Hungaria sepakat menjalankan proses transformasi demokratik atas system politiknya secara damai. Berdasarkan hasil perubahan konstitusi Hungaria, Parlemen pada oktober 1989 mengesahkan undang-undang nomor XXXII tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Hungaria mulai menjalankan seluruh kewenaangannya pada 1 Januari 1990. Dengan melaksanakan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi meningkatkan kepastian hukum (*legal certainty*) terhadap makna keadilan substantif. Dalam proses transisional menuju demokrasi Mahkamah Konstitusi Hungaria ini merupakan bentuk perkembangan generasi ketiga Mahkamah Konstitusi Eropa, setelah negara Austria, Spanyol dan Portugal. Mahkamah Konstitusi merupakan organ utama dan pertama dalam melindungi konstitusi. Mahkamah bertugas menguji konstitusionalitas undang-undang, dan melindungi tatanan konstitusional serta hak-hak fundamental yang dijamin secara tegas dan jelas dalam konstitusi. Mahkamah Konstitusi Hungaria terdiri atas 11 orang anggota. Ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim Mahkamah Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah mengikat sifatnya dan tidak dapat dibanding. Putusan yang berkenaan dengan konstitusionalitas undang-undang ditentukan melalui sidang pleno yang harus dihadiri oleh seluruh hakim. Sedangkan dalam menentukan konstitusionalitas peraturan pemerintah dapat

ditentukan melalui panel hakim yang terdiri atas tiga orang hakim, kemudian hasilnya ditentukan melalui suara mayoritas serta dilakukan dalam sidang tertutup. Melalui Undang-undang XXXII tahun 1989.⁵

Mahkamah Konstitusi Hungaria memiliki 8 kewenangan, yaitu: 1. Pengujian secara *ex ante* atas rancangan undang-undang, tata tertib parlemen sebelum diberlakukan dan perjanjian internasional sebelum ditetapkan. 2. Pengujian secara *ex post* atas undang-undang dan juga peraturan perundangundangan lain yang ditetapkan oleh pemerintah negara. 3. Menguji perselisihan antara perjanjian internasional dengan undang-undang dan juga peraturan perundang-undangan lain yang ditetapkan oleh pemerintahan negara. Memutus permohonan konstitusional berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi. 5. Menyisihkan suatu hal yang tidak konstitusional akibat kelalaian. 6. Menghentikan sengketa kewenangan diantara lembaga-lembaga negara dengan pemerintahan daerah atau lembaga pemerintah lainnya ataupun sengketa kewenangan pemerintahan daerah. 7. Interpretasi konstitusi 8. Memeriksa seluruh perkara terkait dengan pelanggaran konstitusi. Mekanisme peradilan konsitusi (konstitutional adjudication) itu sendiri baru kita adopsi kedalam sistem konstitusi negara kita dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Beragam Mahkamah konstitusi diberbagai negara mempunyai persamaan dan perbedaan satu sama lain. Perbedaannya antara lain disebabkan karena masing-masing negara memiliki karakteristik sendiri-sendiri.⁶

Mahkamah Konstitusi Chili

Ketentuan-ketentuan yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi inkonstitusional tidak dapat dikonversikan dalam RUU atau keputusan yang memiliki kekuatan hukum yang berhubungan dengan itu. Kewenangan Mahkamah Konstitusi antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Republik Chili mempunyai persamaan yaitu Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Chili sama – sama mengakui adanya pengujian konstitusionalitas perundang-undangan sebagai sarana penjamin agar peraturan tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi yang ada pada negara masing-masing. Selain itu, persamaan lainnya adalah terdapat pada kewenangan pembubaran Partai Politik dan memutus

⁵ Andi Safriani, Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum Constitutional Court in Several Countries in a Comparative Legal Perspective, Al-Qadau Volume 6 Nomor 1 Juni 2019.

⁶ *Ibid.*

sengketa kewenangan antar lembaga negara. Sedangkan perbedaannya adalah dimana kewenangan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia dalam hal melakukan pengujian perundang-undangan setelah peraturan tersebut telah disahkan dan diundangkan, sedangkan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Chili melakukannya ketika peraturan tersebut masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang. Perbedaan lainya terletak pada pengaturan masalah-masalah yang sangat teknis seperti pemberhentian anggota parlemen, pengangkatan seorang menteri, penyelesaian gugatan dalam hal presiden tidak mengundang sebuah undangundang, memutus konstitusionalitis sebuah dekrit, dan hal lainnya yang diberikan oleh article 93 tentang Constitution Tribunal yang tidak diatur oleh Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia.⁷

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Chili terbilang sangat banyak dibandingkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi di Negara Republik Indonesia karena meliputi juga kewenangan terhadap hal-hal yang sangat teknis. Diantara kewenangan-kewenangan yang demikian banyaknya itu, yang dianggap paling penting ialah kewenangan pengujian konstitusional terhadap RUU Organik dan Perjanjian Internasional (yang pengesahannya dilakukan melalui Ratifikasi oleh Parlemen). Proses pengujiannya dilakukan dalam kerangka pengujian norma abstrak dan waktu pengujiannya dilakukan manakala produk hukum tersebut masih berupa rancangan atau dengan kata lain belum disahkan, sehingga pengujian yang demikian itu tergolong sebagai *a priori abstract review*.⁸

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Chili terbilang sangat banyak dibandingkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi di Negara Republik Indonesia karena meliputi juga kewenangan terhadap hal-hal yang sangat teknis. Diantara kewenangan-kewenangan yang demikian banyaknya itu, yang dianggap paling penting ialah kewenangan pengujian konstitusional terhadap RUU Organik dan Perjanjian Internasional (yang pengesahannya dilakukan melalui Ratifikasi oleh Parlemen). Proses pengujiannya dilakukan dalam kerangka pengujian norma abstrak dan waktu pengujiannya dilakukan manakala produk hukum tersebut masih berupa rancangan atau dengan kata lain belum disahkan, sehingga pengujian yang demikian itu tergolong sebagai *a priori abstract review*. Keputusan Mahkamah

⁷ Fahril Firmansyah, Eddy Purnama, Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Antara Negara Republik Indonesia Dengan Negara Republik Chili, *JIM Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 1, No.1 Agustus 2017.

⁸ *Ibid.*

Konstitusi Negara Republik Chili ini juga bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Mahkamah Konstitusi Austria

Gagasan ini diajukan ketika Kalsen diangkat sebagai anggota lembaga pembaharu Konstitusi Austria (Chacelery) Pada Tahun 1919-1920 dan diterima dalam Konstitusi tahun 1920. Ini lah Mahkamah Konstitusi pertama di dunia. Model ini menyangkut hubungan antara prinsip supremasi Konstitusi the principle of the supremacy of the parliament. Mahkamah Knsstitusi ini melakukan pengujian baik terhadap norma-norma yang bersifat abstrak *abstract review* dan juga memungkinkan pengujian terhadap norma kongkrit *concrete review*, pengujian biasanya dilakukan *secra a posteriori*, meskipun tidak menutup kemungkinan dilakukan pengujian “a priori”.⁹

United State of America (Amerika Serikat) juga sama seperti di Indonesia, memiliki Lembaga Negara sebagaimana Mahkamah Konstitusi (MK), disebut dengan *Federal Supreme Court* memegang kekuasaan yudisial serta sebagai Interpreter of the constitution Senat berwenang meng-impeach Presiden dan Wakil Presiden serta semua pejabat sipil Ketua dan hakim agung diangkat oleh Presiden. Sedikit berbeda dengan MK Austria MK, Keputusan Presiden yang berasal dari calon yang diajukan oleh Pemerintah Federal (Ketua, Waka, 6 anggota dan 3 anggota pengganti), Nationalrat (3 anggota, 2 pengganti) dan bundesrat (3 anggota, 2 pengganti). Para hakim diperbolehkan merangkan hakim di pengadilan biasa, kejaksaan, atau di Perguruan Tinggi, hanya yang bekerja di administrasi pemerintahan yang harus berhenti. Kewenangan MK Austria yaitu menguji konstitusionalitas undang-undang dan konstitusi negara bagian. Bahkan juga hukum konstitusi. Pengujian Legalitas Peraturan di bawah undang-undang Pengujian perjanjian internasional (dengan Konstitusi Uni Eropa menjati tidak bisa lagi) Perselisihan Pemilihan Umum terkait hasil penghitungan suara atau bentuk penyimpangan yang mempengaruhi perolehan hasil suara. Peradilan Impeachment terhadap pejabat tinggi negara. *Constitutional complaint*, sengketa Keuangan antar negara bagian dan antara negara bagian dengan federral. Sengketa kewenangan antar lembaga negara Memberikan penafsiran atas konstitusi.¹⁰

⁹ Jimly asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 109.

¹⁰ Moh Saleh, FH UNR, 2013, *Perbandingan Mahkamah Konstitusi Di Beberapa Negara*, <https://slideplayer.info/slide/2390581/>.

Lebih lanjut mengenai MK di Austria, Mahkamah Konstitusi di Austria adalah peradilan tertinggi. Adapaun kekuasaannya adalah menentukan kadar konstitusionalitas Undang-Undang Federal, Negara bagian dan peraturan perundang-undangan yang letaknya dibawah Undang-Undang, menguji perjanjian Internasional secara umum, menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Umum Parlemen, kewenangan memutus sengketa kompetensi yang terjadi diantara peradilan Umum dengan Peradilan Administratif atau Peradilan Administratif terhadap seluruh jenis peradilan lainnya, dan memutus perkara Impeachment terhadap pejabat tinggi Negara yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Pada perkembangannya pada tahun 1975 baru di Austria dikenal dengan istilah individual complain, yakni perorangan dapat mengajukan gugatan constitutional ke Mahkamah. Dikenal adanya *Preventif review* yaitu mahkamah dapat menguji rancangan Peraturan Perundang-Undangan sebelum disahkan, untuk itu Mahkamah Konstitusi di Austria sering disebut sebagai legislator Konstitusional.¹¹

Mahkamah Konstitusi Thailand

Tarik menarik antara paham totaliterisme dan paham demokratik terjadi selama kurun waktu tahun 1930-an. Sejarah mencatat Negara ini pernah melakukan pemilihan secara langsung. Sejak saat itu gagasan rule of law pada kenyataannya tak lebih *rule by law*, korup dan sewenang-wenang. Baru pada tahun 1946 angin segar demokratisai mulai berkembang seiring dengan tidak puasnya masyarakat dengan rejim totaliterisme. Pembentukan Mahkamah Konstitusi dilandasi dengan perdebatan terkait proses pengujian konstitusional itu apa tersentralisasi atau terdesentralisasi. Persoalan itu juga muncul di Thailand, yang akhirnya berkesimpulan tersentralisasi. Secara umum kewenangan Mahkamah Konstitusinya:¹²

1. Menetapkan kewenangan lembaga Negara
2. menetapkan peraturan procedural yang menentukan produksi norma hukum
3. menentukan tata cara dalam melaksanakan perubahan konstitusi
4. mempertahankan superioritas normative konstitusi vis-à-vis peraturan perundangan lainnya.

Sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi secara Khusus adalah:¹³

¹¹ *Ibid.*

¹² Syaiful Anam, Peradilan Konstitusi Di Sepuluh Negara, <https://www.saplaw.top/tag/perbandingan-mk-di-sepuluh-negara/>.

¹³ *Ibid.*

1. Kewenangan memutus Konstitusionalitas Undang-Undang dan rancangan Undang-Undang Organik
2. Menentukan Konstitusionalitas sebelum Undang-Undang ditetapkan
3. Memutus Konstitusionalitas rancangan undang-Undang Organik
4. Mahkamah Konstitusi Thailand dapat Memutus Konstitusionalitas rancangan undang-Undang Organik
5. memutus Konstitusionalitas Peraturan Darurat sebelum ditetapkan oleh Dewan Kementerian
6. memutus Konstitusionalitas Peraturan Darurat Sebelum ditetapkan oleh Dewan Kementerian
7. memutus Konstitusionalitas Undang-Undang atau rancangan Undang-undang Organik yang diusulkan kembali oleh dewan Kemeterian atau anggota hose or representative
8. memutus Konstitusionalitas Setelah rancangan Undang-Undang diundangkan
9. memutus Konstitusionalitas Perkara yang diserahkan oleh Pengadilan Umum
10. memutus Konstitusionalitas Undang-Undang atas penyerahan dari Ombudsmen
11. mempertimbangkan dan Memutus Kualifikasi Anggota HOR, Anggota Senat, kemeterian, KPU, dan setiap pejabat yang memegang Jabatan Politik terkait dengan Laporan tentang harta kekayaannya
12. Mempertimbangkan usul pemberhentian Anggota Kabinet Kementerian
13. Kewenangan MK dalam menimbang dan memutus perselisihan antar Lembaga Negara
14. Hak mengajukan Petisi kepada MK
15. Gugatan Konstitusional.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan hasil dari perkembangan hukum tata negara di dunia sebagai jawaban atas kebutuhan akan adanya suatu lembaga peradilan baru yang bersifat independen yang berwenang untuk menafsirkan konstitusi dan menyelesaikan sengketa antar lembaga negara. Posisi Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat dikatakan merupakan suatu hal baru, namun secara indikatif ide atau gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi sudah lama seiring dengan berdirinya Republik Indonesia. Sejak akhir abad ke-19, proses pelembagaan atau pembentukan Mahkamah Konstitusi bagi negara-negara yang mengalami transisi dari negara yang otoritarian menjadi negara demokratis dan perlunya penegakan hak asasi manusia menjadi pilihan yang

paling strategis bagi setiap negara modern. Tidak hanya di Indonesia, konsep yang sama juga menjadi indikator keberadaan mahkamah konstitusi di banyak negara. Oleh karena itu, antar mahkamah konstitusi di berbagai negara dibutuhkan kerja sama untuk mengembangkan posisi MK di setiap negara. Menurut Jimly Asshiddiqie, paling tidak ada 6 model Mahkamah Konstitusi yang dapat dipelajari dari 45 negara yang telah membentuk Mahkamah Konstitusi, yaitu: 1. Pola Jerman bahwa Mahkamah Konstitusi Federal (Federal Constitutional Court) kedudukannya berada di samping Mahkamah Agung. 2. Pola Perancis bahwa tidak dikenal istilah pengadilan (court), melainkan Dewan Konstitusi (Counsil Constitutionel). 3. Pola Belgia yang mengenal istilah arbitrase konstitusi (Constitutional Arbitrage) 4. Pola Amerika Serikat yang memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi kepada Mahkamah Agung. 5. Pola negara-negara yang menganut sistem supremasi parlemen bahwa fungsi Mahkamah Konstitusi dijalankan oleh lembaga legislatif tertinggi. 6. Pola Indonesia yang menganut supremasi hukum dengan cara forum previligiatum.¹⁴

Sedangkan dalam menentukan konstitusionalitas peraturan pemerintah dapat ditentukan melalui panel hakim yang terdiri atas tiga orang hakim, kemudian hasilnya ditentukan melalui suara mayoritas serta dilakukan dalam sidang tertutup. Melalui Undang-undang XXXII tahun 1989, Mahkamah Konstitusi Hungaria memiliki 8 kewenangan, yaitu: 1. Pengujian secara ex ante atas rancangan undang-undang, tata tertib parlemen sebelum diberlakukan dan perjanjian internasional sebelum ditetapkan. 2. Pengujian secara ex post atas undang-undang dan juga peraturan perundangundangan lain yang ditetapkan oleh pemerintah negara. 3. Menguji perselisihan antara perjanjian internasional dengan undang-undang dan juga peraturan perundang-undangan lain yang ditetapkan oleh pemerintahan negara. Memutus permohonan konstitusional berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi. 5. Menyisihkan suatu hal yang tidak konstitusional akibat kelalaian. 6. Menghentikan sengketa kewenangan diantara lembaga-lembaga negara dengan pemerintahan daerah atau lembaga pemerintah lainnya ataupun sengketa kewenangan pemerintahan daerah. 7. Interpretasi konstitusi 8. Memeriksa seluruh perkara terkait dengan pelanggaran konstitusi. Mekanisme peradilan konsitusi (konstitutional adjudication) itu sendiri baru kita adopsi kedalam sistem konstitusi negara kita dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Beragam Mahkamah konstitusi diberbagai negara mempunyai

¹⁴Muhammad Zaky, Perbandingan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Indonesia Dengan Germany Federal Constitutional Court Dan Implikasinya Secara Global, *Transnasional*, Vol.11 No.1 Juni 2016, hlm. 29-30.

persamaan dan perbedaan satu sama lain. Perbedaannya antara lain disebabkan karena masing-masing negara memiliki karakteristik sendiri-sendiri.¹⁵ Berikut ini tabulasi perbandingan Kewenangan Pengujian UU oleh Mahkamah Konstitusi pada beberapa negara di atas yaitu:

NO.	NAMA NEGARA	KEWENANGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DI BEBERAPA NEGARA
1.	Indonesia	Kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Kewenangan mengadili sengketa antar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, Kewenangan memutus pembubaran partai politik, Kewenangan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2.	Hungaria	Pengujian secara <i>ex ante</i> atas rancangan undang-undang, tata tertib parlemen sebelum diberlakukan dan perjanjian internasional sebelum ditetapkan, Pengujian secara <i>ex post</i> atas undang-undang dan juga peraturan perundangundangan lain yang ditetapkan oleh pemerintah negara, Menguji perselisihan antara perjanjian internasional dengan undang-undang dan juga peraturan perundangundangan lain yang ditetapkan oleh pemerintahan negara, Memutus permohonan konstitusional berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi, Interpretasi konstitusi, Memeriksa seluruh perkara terkait dengan pelanggaran konstitusi. Mekanisme peradilan konstitusi (konstitutional adjudication) itu sendiri baru kita adopsi kedalam sistem konstitusi negara kita dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi.
3.	Chili	Kewenangan MK untuk membubarkan parpol, sengketa lembaga negara pengujian yang dilakukan oleh MK dalam bentuk <i>a priori abstract review</i> (sewaktu masih dalam bentuk RUU).
4.	Austria	<i>Preventif review</i> yaitu mahkamah dapat menguji rancangan Peraturan Perundang-Undangan sebelum disahkan, untuk itu Mahkamah Konstitusi di Austria sering disebut sebagai legislator Konstitutional. Menentukan kadar konstitusionalitas Undang-Undang Federal, Negara bagian dan peraturan

¹⁵ Andi Safriani, Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum Constitutional Court in Several Countries in a Comparative Legal Perspective, Al-Qadau Volume 6 Nomor 1 Juni 2019.

		perundang-undangan yang letaknya dibawah Undang-Undang, menguji perjanjian Internasional secara umum, menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Umum Parlemen.
5.	Thailand	Menetapkan kewenangan lembaga Negara, menetapkan peraturan prosedural yang menentukan produksi norma hukum, menentukan tata cara dalam melaksanakan perubahan konstitusi, mempertahankan superioritas normative konstitusi vis-à-vis peraturan perundangan lainnya.

PENUTUP

Kewenangan MK Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, masih senada dengan UUD NRI Tahun 1945, dan berfokus pada perubahan usia minimum yang harus dimiliki oleh Hakim MK. Namun, khusus mengenai kewenangan, jika berkaca negara Hungaria (pengujian UU secara *expost*), Chili (Pengujian UU secara *a priori abstract review*), Austria (Pengujian UU secara *preventif preview*) dan Thailand (Pengujian RUU Organik). Secara keseluruhan, kewenangan pengujian Undang-Undang antara Indonesia dan beberapa negara itu, dalam konteks MK Indonesia belum memiliki kewenangan pengujian undang-undang yang sedemikian rupa sehingga fokus perubahan Undang-Undang MK harus yang berorientasi terhadap pembaharuan untuk pengujian undang-undang yang berdimensi keadilan karena dapat diuji sebelum disahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Safriani, Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum Constitutional Court in Several Countries in a Comparative Legal Perspective, *Al-Qadau* Volume 6 Nomor 1 Juni 2019.
- Fahril Firmansyah, Eddy Purnama, Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Antara Negara Republik Indonesia Dengan Negara Republik Chili, *JIM Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 1, No.1 Agustus 2017.
- Fatkhurohman, Dian Aminudin, Sirajuddin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Jimly assiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Jakarta: Konstitusi press, 2005.
- Jonaedi Efendi Dan Johny Ibrahim. 2016. *Lantas Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenada Media.
- Moh Saleh, FH UNR, 2013, Perbandingan Mahkamah Konstitusi Di Beberapa Negara, <https://slideplayer.info/slide/2390581/>.
- Muhammad Zaky, Perbandingan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Indonesia Dengan Germany Federal Constitutional Court Dan Implikasinya Secara Global, *Transnasional*, Vol.11 No.1 Juni 2016.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Reza Fikri Febriansyah, *Realita, Kendala, Dan Cita-Cita Dalam Seleksi Hakim Konstitusi* dalam Buku Bunga Rampai Kewenangan Pengujian UU oleh Hakim Agung dan Hakim Konstitusi, Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Syaiful Anam, Peradilan Konstitusi Di Sepuluh Negara, <https://www.saplauw.top/tag/perbandingan-mk-di-sepuluh-negara/>.